



**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor 0068/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara "**Harta Bersama**" pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**IDA AYU NINGSIH, SE Binti H. SURIAHADI EFENDI**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Gubuk Montong, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding, selanjutnya disebut "**PEMBANDING**";

**Melawan**

**MOH. AZHARUDIN, S.Pd Bin KASMAT**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gunung Siu, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai "**TERBANDING**";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip sepenuhnya uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1225/Pdt.G/2014/PA.Sel. tanggal 22 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Rajab* 1436 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi



Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 281.000,00 ( dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, yang menyatakan bahwa pada hari ini Senin tanggal 05 Mei 2015, Penggugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 1225/Pdt.G/2014/PA.Sel. tanggal 22 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Rajab* 1436 *Hijriyah* dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya/ Terbanding tanggal 7 Mei 2015 ;

Memperhatikan memori banding tanggal 12 Mei 2015 yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding tanggal 01 Juli 2015 yang diajukan oleh Terbanding;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana diatur dalam pasal 199 Rbg.maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama putusan Pengadilan Agama Selong nomor 1225/Pdt.G/2014/PA.Sel tanggal 22 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Rajab* 1436 *Hijriyah* yang dimohonkan banding, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan Surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim



Pengadilan Tinggi Agama Mataram memandang perlu untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari uraian dalam memori bandingnya tertanggal 12 Mei 2015, Penggugat/Pembanding tidak mengajukan keberatan dalam eksepsi terhadap putusan Pengadilan Agama Selong a quo, lagi pula karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong tersebut telah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, dan oleh karenanya maka putusan a quo dalam eksepsi harus dikuatkan;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dengan jelas dalam memori bandingnya tertanggal 12 Mei 2015, Penggugat/Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Agama Selong a quo, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat dibacakan, menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya, namun dalam salinan putusan ternyata berbeda dengan saat dibaca, yaitu menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Yang demikian itu menyebabkan Penggugat/Pembanding meragukan sikap Majelis Hakim, sikap Majelis Hakim tersebut tidak serius dan merugikan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak dapat dipertimbangkan karena Penggugat/Pembanding tidak mengajukan bukti atas pernyataannya tentang adanya perbedaan bunyi amar antara yang ada dalam salinan putusan dengan bunyi amar pada saat dibacakan tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram hanya akan melihat fakta yang ada dalam berkas perkara a quo, dan ternyata di dalam berkas bunyi amar tersebut telah



sesuai, sama antara yang tertulis dalam Berita Acara Sidang pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 dengan yang tertulis dalam Salinan Sah Putusan a quo yang ada dalam Bundel B perkara ini, yakni sama-sama berbunyi:

“Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*).” ;

2. Bahwa bukti surat Penggugat dicampur aduk sehingga tidak jelas, dan tidak dipertimbangkan sehingga sangat merugikan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak dapat dipertimbangkan karena pernyataan Penggugat/Pembanding bahwa bukti surat Penggugat dicampur aduk tersebut tidak dapat difahami maksudnya, dicampur aduk bagaimana. Adapun mengenai keberatan bahwa bukti surat Penggugat tidak dipertimbangkan, yang demikian itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sudah sejalan dengan alur pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Selong a quo yang mengarah kepada putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kabur, maka sudah selayaknya apabila tidak mempertimbangkan alat bukti;

3. Bahwa pada halaman 9 (putusan a quo) disebutkan bahwa Penggugat telah menyampaikan replik tanggal 18 Februari 2015 dan Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 25 Februari 2015, tetapi tidak dicantumkan secara lengkap. Hal ini menurut Penggugat/Pembanding belum diper timbangkan dan sangat merugikan Penggugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak dapat dibenarkan karena tidak dicantumkannya secara lengkap isi replik Penggugat dan Isi duplik Tergugat dalam putusan, meskipun yang demikian itu menurut Penggugat/Pembanding menjadikan putusan a quo tidak lengkap, namun menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram hal tersebut tidak menjadi sebab putusan a quo batal karena pada alinea terakhir Duduk Perkara putusan halaman 14 telah dinyatakan, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan berita acara



sidang harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Dengan demikian isi lengkap replik dan duplik tersebut dapat dilihat di dalam Berita Acara yang bersangkutan;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong tidak melaksanakan pemeriksaan setempat walaupun Penggugat/Pembanding memintanya. Hal ini sangat merugikan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak dapat dibenarkan karena sikap Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong untuk tidak melakukan pemeriksaan setempat tersebut telah sejalan dengan alur pertimbangan hukum dalam putusan a quo yang mengarah kepada putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sehingga pemeriksaan setempat dipandang tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Selong a quo pada halaman 16 yang pada pokoknya menyatakan : "Dalam pokok perkara : Bahwa gugatan Penggugat cacat formal karena kabur disebabkan dalil-dalil Penggugat pada posita 3.1 sampai dengan 3.4 tidak secara jelas merinci tahun perolehan obyek dan asal perolehan obyek." Dan seterusnya. Pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak tepat. Kalimat pada awal posita 3 gugatan Penggugat yang menyatakan, bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta berupa : 3.1. Sebidang tanah seluas 2,5 are .... dan seterusnya sampai dengan 3.4. dipandang telah memenuhi cara penyebutan harta bersama sebagaimana maksud pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dengan demikian maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan cukup jelas dan tidak kabur ;



Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dinyatakan sebagai gugatan yang jelas dan tidak kabur, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini, yang sekaligus sebagai tanggapan terhadap Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding sebagaimana diuraikan dengan jelas dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 01 Juli 2015 yang pada pokoknya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Selong a quo telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari jawaban tertulis Tergugat/Terbanding yang disampaikan dalam sidang tanggal 11 Februari 2015 pada huruf B angka 2, Tergugat/Terbanding menyatakan menolak seluruh dalil Penggugat/Pembanding kecuali yang diakui oleh Tergugat/Terbanding secara tegas dan terang. Dan selanjutnya dalam jawaban tersebut pula pada angka 6, Tergugat/Terbanding secara tegas dan terang telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat/Pembanding pada posita nomor 3.2 tentang biaya rehab rumah, yaitu pintu toko harmonika seharga Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan biaya membuat kamar mandi dan dapur sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), dan apabila dikurangi penyusutan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) maka biaya keseluruhan saat ini sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa karenanya, maka sesuai dengan maksud pasal 311 Rbg yang menyatakan bahwa pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim adalah suatu bukti yang cukup, dan sesuai pula dengan dalil hukum Islam sebagaimana tersebut dalam kitab Bajuri Juz II halaman 334 yang berbunyi :

**فان اقربها بمادعى عليه به لزمه ماقر به**

“Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya maka tetapkanlah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu”.





Maka dalil posita gugatan Penggugat pada angka 3.2 tentang biaya rehab rumah tersebut dipandang telah terbukti dengan sempurna dan telah menjadi fakta di persidangan, yang karenanya maka gugatan Penggugat terhadap biaya rehab rumah tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata pula dari jawaban Tergugat/Terbanding tersebut, bahwa dalil-dalil Penggugat/Pembanding pada posita gugat angka 3.1 tentang tanah seluas 2,5 are, dalil pada posita angka 3.3 tentang dua ekor sapi, dan dalil pada posita angka 3.4 tentang satu mobil Avanza telah dibantah oleh Tergugat/Terbanding, maka berdasarkan pasal 283 Rbg yang memberikan landasan hukum “Barang siapa menyatakan memiliki hak, maka ia harus membuktikan hak itu” dan sesuai pula dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

أَلْبِينَةُ عَلَى الْمَدْعَى

“Pembuktian itu diwajibkan kepada Penggugat”,  
maka Penggugat/Pembanding dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya yang dibantah oleh Tergugat/Terbanding tersebut ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pengadilan Agama Selong Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti-bukti atas dalil-dalilnya tersebut dengan bukti surat P.1 (Fotocopy Akta Cerai nomor 693/AC/ 2014/ PA.Sel tanggal 4 Desember 2014, dan bukti surat P.2 (Fotocopy Buku Rekening Bank BRI nomor 0873758 atas nama Ida Ayu Ningsih), dan keterangan saksi dari saksi-saksi bernama:

1. Nurasid alias Amaq Nuriana Bin Amaq Raehan, 2. Hj. Saodah Binti Sriamsih, dan 3. Yuliatin Spd Binti H.Zaenudin Mansur;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti Penggugat/Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah bukti surat yang telah dibayar bea meterainya, dan juga telah diperiksa kesesuaiannya dengan aslinya yang



ternyata cocok, maka surat-surat bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil surat bukti di persidangan ;

2. Bahwa saksi-saksi Penggugat/Pembanding tersebut adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, maka saksi-saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah membuktikan bahwa benar Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding adalah suami isteri yang telah bercerai. Akan tetapi bukti P.1 tersebut tidak membuktikan sesuatupun terhadap dalil posita gugatan pada angka 3 tentang harta bersama antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan bahwa Penggugat/Pembanding pernah memiliki uang tabungan di Bank BRI, dan juga telah membuktikan tentang data keluar masuknya uang tabungan Penggugat/Pembanding dalam kurun waktu dari tanggal 25-08-2009 sampai dengan tanggal 06-09-2011. Akan tetapi bukti P.2 tersebut tidak membuktikan sesuatupun tentang apakah pengeluaran uang tabungan itu berkaitan dengan harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding atau untuk keperluan lainnya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding tersebut, saling bersesuaian satu sama lain, yang pada pokoknya mereka mengetahui adanya harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sebagaimana dalil posita gugat angka 3 tersebut, tetapi saksi-saksi mengetahui hal itu karena diberitahu oleh Penggugat/Pembanding, bukan atas dasar pengetahuannya sendiri, yang karenanya maka kesaksian yang demikian itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tergolong ke dalam *Testimonium de auditu*, yaitu keterangan yang diperoleh dari orang lain, tidak didengar dan dialami sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut hanya bernilai sebagai sumber persangkaan yang sesuai dengan maksud pasal 308 Rbg yang menyatakan bahwa kesaksian itu harus





berdasarkan fakta yang dilihat, didengar atau dialami sendiri oleh saksi, maka kesaksian saksi-saksi Penggugat/Pembanding tersebut dipandang tidak memenuhi syarat materiil saksi, dan oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalilnya pada posita angka 3.1 tentang tanah seluas 2,5 are, pada posita 3.3 tentang dua ekor sapi dan pada posita 3.4 tentang satu mobil Avanza yang dibantah oleh Tergugat/Terbanding, dan oleh karenanya maka gugatan Penggugat/Pembanding terhadap harta-harta yang tidak terbukti tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai biaya rehab rumah, membuat kamar mandi dan dapur yang disebutkan dalam posita 3.2 yang telah dinyatakan dikabulkan tersebut di atas, untuk selanjutnya harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang pembagiannya harus ditetapkan pula bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam masing-masing Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding mendapat seperdua bagian;

Menimbang, bahwa mengenai besaran biaya rehab rumah, membuat kamar mandi dan dapur, oleh karena atas taksirannya sebesar Rp. 25.000.000,- (Duapuluh lima juta rupiah) tersebut Penggugat/ Pembanding tidak mengajukan bukti, maka harus ditetapkan berdasarkan nilai sesuai dengan pengakuan Tergugat/Terbanding pada saat pengadaan yaitu sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) tanpa penyusutan, karena tidak untuk dijual maka sudah selayaknya tidak ada penyusutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pula maka gugatan Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan untuk sebagian, dan untuk yang selebihnya harus dinyatakan ditolak, dan oleh karenanya maka putusan Pengadilan Agama Selong a quo dalam pokok perkara harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana akan dituangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, yang karenanya maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang tersebut semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima ;

### DALAM EKSEPSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong nomor 1225/Pdt.G/2014/PA.Sel tanggal 22 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1436 *Hijriyah* yang dimohonkan banding ;

### DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong nomor 1225/Pdt.G/2014/PA.Sel. tanggal 22 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Rajab* 1436 *Hijriyah* yang dimohonkan banding ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dan dengan mengadili sendiri :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;
  2. Menyatakan bahwa biaya rehab rumah, pembuatan kamar mandi dan dapur sebagaimana tersebut pada posita gugat angka 3.2 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) adalah harta bersama antara Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding;
  3. Menetapkan bagian Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding terhadap harta bersama tersebut, masing-masing seperdua bagian, yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) ;
  4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat/Pembanding bagian dari harta bersama tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) ;
  5. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk yang selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat pertama sebesar Rp. 281.000,- (Duaratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat, dan yang timbul dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ke pada Penggugat/ Pembanding;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mataram pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulqaidah* 1436 *Hijriyah*., dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram oleh Drs. H. ISMAIL MUSA, S.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H. IMAM BAHRUN dan Drs. H. MUSTANJID AZIZ, S.H., M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 0130/Pdt.G/2014/PTA.Mtr. tanggal 13 Agustus 2015 Putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUHAMMAD KHOBIR JAILANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak/kuasa yang berperkara.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. IMAM BAHRUN

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. MUSTANJID AZIZ, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. ISMAIL MUSA, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

MUHAMMAD KHOBIR JAILANI, S.H.

Perincian biaya :

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Materai .....                          | Rp. 6.000,          |
| 2. Redaksi .....                          | Rp. 5.000,          |
| 3. Biaya proses/Administrasi lainnya .... | <u>Rp. 139.000.</u> |
| J u m l a h .....                         | Rp. 150.000,        |
| ( seratus lima puluh ribu rupiah ).       |                     |

SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM  
PANITERA,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUHAMMAD YAMIN, M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)